



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN TIRTOMULYO
KAPANEWON KRETEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN TIRTOMULYO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan kode 34.02.03.2001.
- (2) Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek memiliki luas wilayah 4,407 km² (empat koma empat nol tujuh) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek meliputi Padukuhan:

- a. Plesan;
- b. Paliyan;
- c. Karen;

- d. Gondangan;
- e. Kergan;
- f. Bracan;
- g. Tokolan;
- h. Tluren;
- i. Gaten;
- j. Jebugan;
- k. Karangweru;
- l. Genting;
- m. Soropadan;
- n. Jetis; dan
- o. Punduhan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. Batas Timur : Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek dan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden.

Pasal 5

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2004-03.2001-06.2001-000 dengan koordinat 7°57' 23,958" LS dan 110° 16' 34,773" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak;
- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 585 (lima ratus delapan puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-06.2001-001 dengan koordinat 7° 57' 29,736" LS dan 110° 16' 53,152" BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 365 (tiga ratus enam puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-06.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 23,102" LS dan 110° 17' 3,209" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 6

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-05.2001-000 dengan koordinat 7° 58' 13,658" LS dan 110° 18' 32,589" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 1128 (seribu seratus dua puluh delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-001 dengan koordinat 7° 57' 59,872" LS dan 110° 17' 58,467" BT yang terletak pada

- simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 300 (tiga ratus) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 55,160''$ LS dan $110^{\circ} 17' 49,876''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) meter kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 51 (lima puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 45,918''$ LS dan $110^{\circ} 17' 20,901''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 323 (tiga ratus dua puluh tiga) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 33 (tiga puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 33 (tiga puluh tiga) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 38,682''$ LS dan $110^{\circ} 17' 11,242''$ BT yang terletak pada lahan permukiman; dan
 - f. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 130 (seratus tiga puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 55 (lima puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 115 (seratus lima belas) meter melalui tepi sisi utara jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 258 (dua ratus lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 192 (seratus sembilan puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2001-05.2001-06.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 23,102''$ LS dan $110^{\circ} 17' 3,209''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak.

Pasal 7

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-05.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 13,658''$ LS dan $110^{\circ} 18' 32,589''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 47 (empat puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 112 (seratus dua belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 219 (dua ratus sembilan belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 73 (tujuh puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 46 (empat puluh enam) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 24,385''$ LS dan $110^{\circ} 18' 24,467''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan permukiman;

- c. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 232 (dua ratus tiga puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 236 (dua ratus tiga puluh enam) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 152 (seratus lima puluh dua) meter menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 34,493''$ LS dan $110^{\circ} 18' 26,725''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
- d. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 25 (dua puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 64 (enam puluh empat) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 78 (tujuh puluh delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 20 (dua puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 20 (dua puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 16 (enam belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 47 (empat puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 40,692''$ LS dan $110^{\circ} 18' 23,172''$ BT yang terletak pada as jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 26 (dua puluh enam) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 200 (dua ratus) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 50 (lima puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 71 (tujuh puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 41 (empat puluh satu) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 334 (tiga ratus tiga puluh empat) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 49,944''$ LS dan $110^{\circ} 18' 17,219''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan permukiman; dan
- f. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 48 (empat puluh delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 113 (seratus tiga belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 50 (lima puluh) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 56,958''$ LS dan $110^{\circ} 18' 11,587''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek.

Pasal 8

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2001-03.2003-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 56,958''$ LS dan $110^{\circ} 18' 11,587''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 86 (delapan puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 36 (tiga puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 40 (empat puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 42 (empat puluh dua) meter

- melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 16 (enam belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 53 (lima puluh tiga) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 176 (seratus tujuh puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 51,119''$ LS dan $110^{\circ} 18' 2,906''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 323 (tiga ratus dua puluh tiga) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 40,657''$ LS dan $110^{\circ} 18' 3,790''$ BT yang terletak pada as jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 74 (tujuh puluh empat) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 23 (dua puluh tiga) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 122 (seratus dua puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman dan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 88 (delapan puluh delapan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 52 (lima puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 62 (enam puluh dua) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 45,435''$ LS dan $110^{\circ} 17' 51,860''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan permukiman;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 20 (dua puluh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 240 (dua ratus empat puluh) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 154 (seratus lima puluh empat) meter menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 50,371''$ LS dan $110^{\circ} 17' 41,323''$ BT yang terletak pada as sungai;
 - f. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 121 (seratus dua puluh satu) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 140 (seratus empat puluh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 205 (dua ratus lima) meter melalui lahan pertanian dan lahan permukiman sampai pada TK 34.02.03.2001-03.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 2,094''$ LS dan $110^{\circ} 17' 32,790''$ BT yang terletak pada lahan pertanian dan lahan permukiman;
 - g. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 266 (dua ratus enam puluh enam) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 2,566''$ LS dan $110^{\circ} 17' 24,136''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek.

Pasal 9

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-02.2004-03.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 33,839''$ LS dan $110^{\circ} 16' 35,270''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek;

- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ}57'35,539''$ LS dan $110^{\circ}16'41,670''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ}57'40,400''$ LS dan $110^{\circ}16'40,560''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 345 (tiga ratus empat puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ}57'46,594''$ LS dan $110^{\circ}16'49,878''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- e. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 55 (lima puluh lima) meter kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 308 (tiga ratus delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-004 dengan koordinat $7^{\circ}57'46,649''$ LS dan $110^{\circ}16'58,999''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-005 dengan koordinat $7^{\circ}57'56,768''$ LS dan $110^{\circ}17'3,405''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- g. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-006 dengan koordinat $7^{\circ}57'59,121''$ LS dan $110^{\circ}17'15,207''$ BT yang terletak pada Jalan Palbapang – Samas;
- h. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-007 dengan koordinat $7^{\circ}58'1,710''$ LS dan $110^{\circ}17'22,785''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-008 dengan koordinat $7^{\circ}58'12,557''$ LS dan $110^{\circ}17'18,656''$ BT yang terletak pada Jalan Genting Raya;
- j. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-009 dengan koordinat $7^{\circ}58'12,743''$ LS dan $110^{\circ}17'12,265''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- k. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-
- l. 010 dengan koordinat $7^{\circ}58'11,233''$ LS dan $110^{\circ}17'9,856''$ BT yang terletak pada Jalan Samas;
- m. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-011 dengan koordinat $7^{\circ}58'11,724''$ LS dan $110^{\circ}17'3,575''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-012 dengan koordinat $7^{\circ}58'18,729''$ LS dan $110^{\circ}17'6,638''$ BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Samas dan Jalan Tokolan;
- o. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 645 (enam ratus empat puluh lima) meter melalui lahan perkebunan, lahan pertanian, dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-013 dengan koordinat $7^{\circ}58'34,194''$ LS dan $110^{\circ}17'20,929''$ BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Tokolan dan Jalan Wuluhadeg;
- p. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui Jalan Wuluhadeg dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-014 dengan koordinat $7^{\circ}58'41,551''$ LS dan $110^{\circ}17'$

- 20,294" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- q. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-015 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,614''$ LS dan $110^{\circ} 17' 24,059''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
 - r. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 490 (empat ratus sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 2,566''$ LS dan $110^{\circ} 17' 24,136''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek.

Pasal 10

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2004-03.2001-06.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 23,958''$ LS dan $110^{\circ} 16' 34,773''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak; dan
- b. selanjutnya mengarah ke selatan kemudian mengarah ke barat dilanjutkan mengarah ke selatan lagi kemudian mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sekitar 305 (tiga ratus lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-03.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 57' 33,839''$ LS dan $110^{\circ} 16' 35,270''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek.

Pasal 11

Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 13

Penentuan batas wilayah Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 23



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN TIRTOMULYO
KAPANEWON KRETEK

PETA BATAS KALURAHAN TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK



PETA BATAS KALURAHAN
 KALURAHAN TIRTOMULYO
 KABUPATEN BANTUL
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL NO TANGGAL,
 TENTANG PENETAPAN BATAS KALURAHAN TIRTOMULYO,
 KABUPATEN BANTUL

SKALA 1:2.500

PETA LOKASI PETA DIAGRAM LOKASI

Dalam Proyek: Transverse Mercator
 Dalam Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Dalam WGS 84 27N UTM

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Jl. Sultan Mangrove No. 1, Kertokusuman,
 Kab. Bantul, Yogyakarta 55711

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Pasokan Ujung dan Bangunan Lain-lain
- Batas Persegi
- Batas Kabupaten/Wilayah
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik	X (m)	Y (m)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Pihak yang Menyepakati:

Luah, Tirtomulyo	Luah, Sihanoman	Luah, Dliman	Luah, Tirtomulyo
WIKRAMA, A. S.P.	WIKRAMA, A. S.P.	WIKRAMA, A. S.P.	WIKRAMA, A. S.P.
Luah, Sihanoman	Luah, Sihanoman	Luah, Sihanoman	Luah, Sihanoman
WIKRAMA, A. S.P.	WIKRAMA, A. S.P.	WIKRAMA, A. S.P.	WIKRAMA, A. S.P.

Pihak yang Mengesahkan:

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

BUPATI BANTUL,
 ttd
 ABDUL HALIM MUSLIH